



*Hasil Rapat Bersama DPRD
Tanggal 21 Juli 2008*

PEMERINTAH KOTA DUMAI

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PEMELIHARAAN TERNAK DAN HEWAN KESAYANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna pencegahan, pemberantasan, penanggulangan penyakit dengan atau ditularkan dari hewan kepada manusia dan untuk ketertiban, keamanan dan tuntutan hidup manusia akan kebersihan kesehatan, higienitas dan bebas dari pencemaran limbah peternakan diperlukan pengaturan pemeliharaan ternak di Kota Dumai;
 - b. bahwa dalam rangka pengaturan tersebut perlu dilakukan penertiban terhadap cara pemeliharaan ternak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentuan Pemeliharaan Ternak dan Hewan Kesayangan di Kota Dumai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3482);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 Tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 Tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penanganan dan Pengendalian Virus Flu Burung (Avian Influenza);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di Pemukiman;
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata kerja Dinas-dinas Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN TERNAK DAN HEWAN KESAYANGAN

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Dinas teknis adalah Institusi yang berwenang menangani bidang kehewanan, kesehatan hewan dan peternakan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala institusi yang menangani bidang kehewanan, kesehatan hewan dan peternakan.
7. Hewan adalah semua binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat dan atau di udara baik yang dipelihara maupun yang di habitat alam.
8. Ternak adalah hewan selain satwa liar yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa-jasa dan atau hasil-hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Unggas adalah hewan bersayab, berkaki dua, berparuh dan berbulu, termasuk segala jenis burung yang dapat dipelihara dan ditenakan sebagai penghasil pangan atau sebagai hobi, pendidikan serta penelitian.
10. Hewan kesayangan adalah hewan yang dipelihara hanya untuk disayangi semata, di mana sama sekali tidak mengharap daging, susu atau telurnya untuk dikonsumsi manusia. Yang termasuk hewan kesayangan antara lain : segala jenis anjing, kucing, kelinci, dan hewan lainnya yang dibolehkan dipelihara atau bukan termasuk hewan yang dilindungi, dimana hampir seluruh aktifitas dan kebutuhan hidupnya diatur dan sangat tergantung kepada si pemeliharanya.

11. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan sehat yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, riketsia, infeksi parasit dan atau penyebab lainnya.
12. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dengan hewan, hewan dengan manusia, hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, manusia atau media perantara biologis atau vector.
13. Pemeliharaan adalah kegiatan memelihara atau budidaya ternak.
14. Hewan Penular Rabies (HPR) adalah hewan – hewan yang dapat menularkan penyakit rabies diantaranya anjing, kucing, kera dan sebangsanya.
15. Vaksinasi anti rabies untuk hewan adalah semua jenis vaksin yang diproduksi oleh pabrik tertentu, yang telah mendapat izin dan telah diuji dan diregistrasi oleh Departemen Pertanian.
16. Dokter hewan adalah mereka yang dididik dan berijazah Dokter Hewan diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
17. Dokter Hewan berwenang adalah Dokter Hewan yang bertanggung jawab terhadap seluruh fungsi Bidang Kesehatan Hewan, yang meliputi Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Pengesahan Daignosa, Pembinaan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan di wilayah kabupaten/kota.
18. Petugas yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah Bagian Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan atau dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan hewan selain Dokter Hewan.
19. Surat Keterangan Kesehatan Hewan adalah surat keterangan kesehatan hewan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Dokter Hewan berwenag setelah dilakukan uji atau pemeriksaan terhadap kesehatan hewan tersebut.
20. Surat Keterangan Tanda Vaksinasi adalah surat keterangan yang diberikan Dokter Heawan berwenag/dokter Hewan praktisi, apabila dia telah memberikan vaksinasi terhadap seekor hewan.
21. Peneng adalah tanda khusus atau kode khusus yang dikenakan pada hewan yang telah diregister.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama Maksud

Pasal 2

Maksud diterapkannya peraturan daerah ini adalah:

- (1) Memudahkan pelayanan, penanganan dan penyelesaian permasalahan di bidang pemeliharaan hewan atau ternak.
- (2) Memudahkan kegiatan pengamatan dini, pemberantasan dan pengendalian wabah penyakit hewan.

Bagian ke dua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- (1) Terciptanya suatu wilayah bersih, tertib, sehat dan bebas dari polusi dan ancaman penyakit berkaitan dengan hewan dan atau ternak.
- (2) Terpeliharanya kesehatan manusia dan ketenteraman batin masyarakat.
- (3) Menumbuh kembangkan budaya hidup yang sadar akan lingkungan.

BAB III

KETENTUAN UMUM PEMELIHARAAN HEWAN ATAU TERNAK

Pasal 4

- (1) Pemilik hewan atau ternak budi daya harus menyediakan kandang, peralatan handling, pakan, air minum serta peralatan lainnya dalam memelihara hewan /ternaknya.
- (2) Kandang dan tempat pemeliharaan ternak sebagaimana disebutkan pada ayat (1) harus berjarak minimal 25 meter dari rumah.
- (3) Pemilik hewan kesayangan yang dipelihara berdampingan dengan manusia wajib menjaga kebersihan dan kesehatan hewan peliharaannya sehingga tidak mengganggu kesehatan manusia;
- (4) Dalam pemeliharaan hewan atau ternak harus memperhatikan kesejahteraan hewan, tidak menyakiti, menganiaya serta menghilangkan hak hidup secara alami.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan hewan atau ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan 4 di atur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

KETENTUAN KHUSUS PEMELIHARAAN HEWAN ATAU TERNAK

Pasal 5

- (1) Pemilik ternak atau hewan kesayangan dan atau hewan/ternak non komersil yang dipelihara dengan tujuan tertentu wajib memiliki sertifikasi dan tanda daftar khusus dari insitusi yang berkompeten.
- (2) Pemilik maupun pemeliharaan hewan atau ternak kesayangan antara lain, anjing, kucing kera dan hewan sejenisnya harus ikut serta secara aktif dalam melaksanakan usaha - usaha pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit Rabies di Kota Dumai.
- (3) Pemilik hewan unggas (ayam, itik, angsa, burung dan sejenisnya) harus ikut serta secara aktif dalam usaha-usaha pencegahan, pemberantasan dan pengendalian terhadap penyakit flu burung di Kota Dumai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini di atur melalui Peraturan Walikota.

Pasal 6

- (1) Setiap HPR yang berada di Kota Dumai harus didaftarkan oleh pemilik atau pemeliharanya pada kantor dinas teknis.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sedikitnya setahun sekali sebelum bulan September.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan-kegiatan :
 - a. pencatatan asal usul, jenis kelamin, umur, warna bulu, ras dan nama;
 - b. panggilan dll;
 - c. nama dan alamat pemilik atau pemeliharanya;
 - d. catatan vaksinasi sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Hewan yang telah didaftarkan dan divaksinasi akan diberi tanda berupa peneng.
- (2) Apabila peneng hilang maka si pemilik harus segera melapor ke dinas teknis dan minta penggantinya.
- (3) Apabila peneng tidak diganti maka hewan tersebut dinyatakan sama dengan hewan yang tidak didaftar dan dianggap sebagai hewan liar.

BAB V PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memelihara hewan/ternak harus memiliki izin dari Walikota.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota;
- (3) Permohonan izin usaha ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 9

Pembinaan di bidang usaha ternak dan hewan di lingkungan pemukiman di wilayah Kota Dumai dilaksanakan oleh Walikota dan Kepala Dinas yang membidangi fungsi kehewan/peternakan dan Kepala Dinas yang membidangi fungsi pengamanan Peraturan Daerah.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Walikota melalui Kepala Dinas sesuai bidang tugas berdasarkan peraturan per undang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memaksa dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang akan dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 12

- (1) Pemeliharaan ternak dilarang dilakukan pada tempat-tempat yang banyak aktifitas/kegiatan masyarakat seperti:
 - a. kawasan perkantoran;
 - b. kawasan pelayanan kesehatan;
 - c. kawasan Rumah Ibadah;
 - d. kawasan Sekolah, Akademi dan Kampus;
 - e. kawasan Pertokoan;
 - f. kawasan Pelabuhan Udara;
 - g. kawasan Pelabuhan Laut;
 - h. kawasan Terminal;
 - i. kawasan Ruang Terbuka Hijau;
 - j. kawasan Rekreasi Kota;
 - k. kawasan Hijau Olahraga;
 - l. kawasan Perbatasan Hutan Kota;
 - m. kawasan Tempat Pemakaman Umum;
 - n. kawasan Fasilitas Umum lain yang yang dapat menimbulkan gangguan kecelakaan;
 - o. kawasan Permukiman yang padat penduduk;

- (2) Larangan pemeliharaan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku kecuali untuk penelitian.

BAB X SANKSI

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang telah memiliki izin melakukan pelanggaran sesuai dengan Pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah ini, maka Usaha Peternakan itu akan ditutup dan dicabut izinnya.
- (2) Ketidak patuhan terhadap Pasal 8 ayat (1) dan (2) dapat mengakibatkan pencabutan surat izin pemeliharaan.
- (3) Selain dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dapat dikenakan sanksi berupa penyitaan ternak.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan pada pasal (4) ayat (1), pasal (5) ayat (1), (2) dan (3), pasal (6) ayat (1), dan pasal (8) ayat (1), Pasal 12 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat(1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal - hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini, secara teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 12 September 2008

WALIKOTA DUMAI,

H. ZULKIFLI A.S

Di undangkan di Dumai
pada tanggal 12 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

H. WAN FAUZI EFFENDI

Pembina Utama Muda NOP. 010055541

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2008 NOMOR 06 SERI D

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 11 September 2008

WALIKOTA DUMAI,



H. ZULKIFLI A.S

Di undangkan di Dumai
pada tanggal 12 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



H. WAN FAUZI EFFENDI

Pembina Utama Muda NOP. 010055541

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2008 NOMOR 06 SERI D